



**P U T U S A N**

Nomor 217/PID.B/2020/PN. Gns

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALFANDI BIN KARNEN
2. Tempat lahir : Bina Karya Sakti
3. Umur/tgl.lahir : 20 Tahun / 04 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Rt/Rw 001/003 Kampung Bina Karya Sakti  
Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung  
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa tersebut ditangkap dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 April 2020;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 05 April 2020 sampai dengan tanggal 04 Mei 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 Mei 2020 Nomor 217/Pen.Pid.B/2020/PN. Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 Mei 2020 Nomor 217/Pen.Pid.B/2020/PN. Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa ALFANDI BIN KARNEN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ALFANDI Bin KARNEN “telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan dimana terlibat beberapa orang yang mengakibatkan kematian selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 ke- 2 KUHP pada dakwaan Kelima;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFANDI Bin KARNEN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Buah Batu Belah warna hitam dengan ukuran kurang lebih 3-5 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang diucapkan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa ALFANDI Bin KARNEN , saksi ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN, saksi. RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI (berkas perkara terpisah), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (tersangka berkas terpisah), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (tersangka berkas terpisah)

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara SIGIT (DPO) bersama-sama dengan beberapa orang lainnya dengan identitas yang tidak diketahui secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Pantai Timur yang beralamatkan di Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan kekerasan terhadap saudara Ahmad Jamhari Bin Ansori yang mengakibatkan meninggalnya saudara Ahmad Jamhari Bin Ansori dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awal mulanya pada sekira pukul 00.30 pada saat Terdakwa ALFANDI Bin KARNEN , saksi ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN, saksi. RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI (berkas perkara terpisah), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (tersangka berkas terpisah), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (tersangka berkas terpisah) dan saudara SIGIT (DPO) sedang menyaksikan pertunjukan musik organ tunggal di tempat sebagaimana yang telah di uraikan sebelumnya saat itu pertunjukan musik tersebut dihentikan dikarenakan terdapat adanya keributan di atas panggung pertunjukan, dan tidak lama kemudian pada saat Terdakwa ALFANDI Bin KARNEN , saksi ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN, saksi. RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI (berkas perkara terpisah), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (tersangka berkas terpisah), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (tersangka berkas terpisah) dan saudara SIGIT (DPO) berada sekira 7 (tujuh) meter di belakang panggung acara pertunjukan saat itu melihat saudara Ahmad Jamhari sedang mengamuk di tengah jalan dengan membawa senjata tajam jenis golok dan mengacungkan senjata tersebut kearah kerumunan warga yang saat itu ada disekitarnya kemudian mencegat laju kendaraan motor yang saat itu melintas disertai membacokan senjata tajam jenis golok yang dipegangnya ke Jok kendaraan motor yang melintas, atas hal tersebut saat itu terdapat adanya warga dilokasi kerumunan yang tidak diketahui identitasnya berteriak "AYO LEMPARI SAJA PAKAI BATU" dan dikarenakan ajakan tersebut saat itu Terdakwa ALFANDI Bin KARNEN , saksi ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN, saksi. RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI (berkas perkara terpisah), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (tersangka berkas terpisah), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (tersangka berkas terpisah) dan saudara SIGIT dan warga lainnya yang ada disekitar kerumunan serentak melempari batu belah ke arah tubuh saudara

---

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD JAMHARI yang saat itu berjarak sekitar antara 5 meter s/d 7 meter dari posisi Terdakwa ALFANDI Bin KARNEN , saksi ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN, saksi. RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI (berkas perkara terpisah), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (tersangka berkas terpisah), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (tersangka berkas terpisah) dan saudara SIGIT berdiri dan saat itu lemparan tersebut mengenai tubuh AHMAD JAMHARI dengan uraian peran :

- Terdakwa saksi ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN melempar batu seukuran kepalan tangan sebanyak 1 Kali yang ditemukan disekitar lokasi mengenai punggung bagian belakang Ahmad Jauhari.
- saksi RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI melempar sebanyak 1 Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kaki Ahmad Jauhari.
- Saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO melempar sebanyak 1 Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kanan kaki Ahmad Jauhari.
- Saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI melempar sebanyak 1 Kali menggunakan 1 (satu) buah batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian punggung Ahmad Jauhari.
- Terdakwa ALFANDI Bin KARNEN melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 Kali mengenai bagian betis kaki Ahmad Jauhari.
- Saudara SIGIT melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 Kali mengenai Ahmad Jauhari.
- Warga lainnya yang ada disekitar ikut bersama-sama melempari batu seukuran kepalan tangan dan botol beling ke arah saudara Ahmad JAMHARI dan mengenai bagian tubuhnya.

Dan selanjutnya setelah itu tidak berapa lama kemudian datang Saudara KOMANG DARMA (DPO) menghampiri saudara Ahmad Jamhari dengan membawa balok kayu jenis kasau dan memukul kayu tersebut ke arah badan dan kepala saudara AHMAD JAMHARI yang mengakibatkan saat itu saudara Ahmad JAMHARI terjatuh dan kemudian dipukuli oleh warga yang ada disekitar dan kemudian saudara Ahmad Jamhari tergeletak bersimbah darah dan meninggal dunia.

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/VER/02/KES.22/III/2020/RSB Tanggal 12 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. JIMS FERDINAN POSSIBLE, M.Ked For, Sp.F, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap AHMAD JAMHARI, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki – laki yang menurut surat permintaan berumur tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan, luka lecet pada dahi, punggung dan kaki bagian kiri akibat kekerasan tumpul, luka lecet gores pada pergelangan tangan kiri dan pada siku kiri akibat kekerasan tajam, luka lecet yang disertai memar pada kepala bagian belakang sisi kanan dan kiri, serta pada daun telinga kanan akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang kanan dan kiri, puncak kepala bagian kiri depan, dan pada pipi kanan akibat kekerasan benda tajam, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka sayat, pada bagian pemeriksaan dalam ditemukan cairan darah berwarna kehitaman pada saluran nafas bagian bawah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah puncak kepala sisi kiri, resapan darah pada otak kecil sisi kanan, resapan darah pada permukaan otak besar kiri bagian depan dan pendarahan rongga kepala akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan patah tulang tengkorak kepala akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati orang ini adalah pendarahan rongga kepala dikarenakan patah dasar tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 441/059/D-217/11/2020 Tanggal 15 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. RINI APRILIA, menerangkan bahwa AHMAD JAMHARI, umur 41 Tahun, pekerjaan POLRI, alamat Dsn. II RT/RW 05/03 Kp. Tambah Subur Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur, telah meninggal dunia pada Hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 jam 02.30 WIB di Puskesmas Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke – 3 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ALFANDI Bin KARNEN , saksi ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN, saksi. RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI (berkas perkara terpisah), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (tersangka berkas terpisah), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (tersangka berkas terpisah) dan saudara SIGIT (DPO) bersama-sama dengan beberapa orang lainnya dengan identitas yang tidak diketahui secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 03

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Pantai Timur yang beralamatkan di Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, kekerasan itu menyebabkan Korban AHMAD JAMARI Bin ANSORI mengalami luka berat, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awal mulanya pada sekira pukul 00.30 pada saat Terdakwa ALFANDI Bin KARNEN , saksi ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN, saksi. RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI (berkas perkara terpisah), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (tersangka berkas terpisah), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (tersangka berkas terpisah) dan saudara SIGIT (DPO) sedang menyaksikan pertunjukan musik organ tunggal di tempat sebagaimana yang telah di uraikan sebelumnya saat itu pertunjukan musik tersebut dihentikan dikarenakan terdapat adanya keributan di atas panggung pertunjukan, dan tidak lama kemudian pada saat Terdakwa ALFANDI Bin KARNEN , saksi ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN, saksi. RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI (berkas perkara terpisah), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (tersangka berkas terpisah), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (tersangka berkas terpisah) dan saudara SIGIT (DPO) berada sekira 7 (tujuh) meter di belakang panggung acara pertunjukan saat itu melihat saudara Ahmad Jamhari sedang mengamuk di tengah jalan dengan membawa senjata tajam jenis golok dan mengacungkan senjata tersebut ke arah kerumunan warga yang saat itu ada disekitarnya kemudian mencegat laju kendaraan motor yang saat itu melintas disertai membacokan senjata tajam jenis golok yang dipegangnya ke Jok kendaraan motor yang melintas, atas hal tersebut saat itu terdapat adanya warga dilokasi kerumunan yang tidak diketahui identitasnya berteriak "AYO LEMPARI SAJA PAKAI BATU" dan dikarenakan ajakan tersebut saat itu Terdakwa ALFANDI Bin KARNEN , saksi ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN, saksi. RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI (berkas perkara terpisah), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (tersangka berkas terpisah), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (tersangka berkas terpisah) dan saudara SIGIT dan warga lainnya yang ada disekitar kerumunan serentak melempari batu belah ke arah tubuh saudara AHMAD JAMHARI yang saat itu berjarak sekitar antara 5 meter s/d 7 meter

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari posisi Terdakwa ALFANDI Bin KARNEN , saksi ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN, saksi. RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI (berkas perkara terpisah), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (tersangka berkas terpisah), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (tersangka berkas terpisah) dan saudara SIGIT berdiri dan saat itu lemparan tersebut mengenai tubuh AHMAD JAMHARI dengan uraian peran :

- Terdakwa saksi ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN melempar batu seukuran kepalan tangan sebanyak 1 Kali yang ditemukan disekitar lokasi mengenai punggung bagian belakang Ahmad Jauhari.
- saksi RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI melempar sebanyak 1 Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kaki Ahmad Jauhari.
- Saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO melempar sebanyak 1 Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kanan kaki Ahmad Jauhari.
- Saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI melempar sebanyak 1 Kali menggunakan 1 (satu) buah batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian punggung Ahmad Jauhari.
- Terdakwa ALFANDI Bin KARNEN melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 Kali mengenai bagian betis kaki Ahmad Jauhari.
- Saudara SIGIT melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 Kali mengenai Ahmad Jauhari.
- Warga lainnya yang ada disekitar ikut bersama-sama melempari batu seukuran kepalan tangan dan botol beling ke arah saudara Ahmad JAMHARI dan mengenai bagian tubuhnya.

Dan selanjutnya setelah itu tidak berapa lama kemudian datang Saudara KOMANG DARMA (DPO) menghampiri saudara Ahmad Jamhari dengan membawa balok kayu jenis kasau dan memukul kayu tersebut ke arah badan dan kepala saudara AHMAD JAMHARI yang mengakibatkan saat itu saudara Ahmad JAMHARI terjatuh dan kemudian dipukuli oleh warga yang ada disekitar dan kemudian saudara Ahmad Jamhari tergeletak bersimbah darah dan meninggal dunia.

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :

R/VER/02/KES.22/III/2020/RSB Tanggal 12 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. JIMS FERDINAN POSSIBLE, M.Ked For, Sp.F, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap AHMAD JAMHARI, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki – laki yang menurut surat permintaan berumur tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan, luka lecet pada dahi, punggung dan kaki bagian kiri akibat kekerasan tumpul, luka lecet gores pada pergelangan tangan kiri dan pada siku kiri akibat kekerasan tajam, luka lecet yang disertai memar pada kepala bagian belakang sisi kanan dan kiri, serta pada daun telinga kanan akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang kanan dan kiri, puncak kepala bagian kiri depan, dan pada pipi kanan akibat kekerasan benda tajam, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka sayat, pada bagian pemeriksaan dalam ditemukan cairan darah berwarna kehitaman pada saluran nafas bagian bawah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah puncak kepala sisi kiri, resapan darah pada otak kecil sisi kanan, resapan darah pada permukaan otak besar kiri bagian depan dan pendarahan rongga kepala akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan patah tulang tengkorak kepala akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati orang ini adalah pendarahan rongga kepala dikarenakan patah dasar tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 441/059/D-217/11/2020 Tanggal 15 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. RINI APRILIA, menerangkan bahwa AHMAD JAMHARI, umur 41 Tahun, pekerjaan POLRI, alamat Dsn. II RT/RW 05/03 Kp. Tambah Subur Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur, telah meninggal dunia pada Hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 jam 02.30 WIB di Puskesmas Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke – 2 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa ALFANDI Bin KARNEN , saksi ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN, saksi. RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI (berkas perkara terpisah), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (tersangka berkas terpisah), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (tersangka berkas terpisah) dan saudara SIGIT (DPO) bersama-sama dengan beberapa orang lainnya dengan identitas yang tidak diketahui secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 03

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Pantai Timur yang beralamatkan di Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, secara bersama – sama telah melakukan penganiayaan menyebabkan Korban AHMAD JAMHARI Bin ANSORI mengalami kematian, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awal mulanya pada sekira pukul 00.30 pada saat Terdakwa ALFANDI Bin KARNEN , saksi ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN, saksi. RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI (berkas perkara terpisah), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (tersangka berkas terpisah), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (tersangka berkas terpisah) dan saudara SIGIT (DPO) sedang menyaksikan pertunjukan musik organ tunggal di tempat sebagaimana yang telah di uraikan sebelumnya saat itu pertunjukan musik tersebut dihentikan dikarenakan terdapat adanya keributan di atas panggung pertunjukan, dan tidak lama kemudian pada saat Terdakwa ALFANDI Bin KARNEN , saksi ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN, saksi. RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI (berkas perkara terpisah), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (tersangka berkas terpisah), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (tersangka berkas terpisah) dan saudara SIGIT (DPO) berada sekira 7 (tujuh) meter di belakang panggung acara pertunjukan saat itu melihat saudara Ahmad Jamhari sedang mengamuk di tengah jalan dengan membawa senjata tajam jenis golok dan mengacungkan senjata tersebut ke arah kerumunan warga yang saat itu ada disekitarnya kemudian mencegat laju kendaraan motor yang saat itu melintas disertai membacokan senjata tajam jenis golok yang dipegangnya ke Jok kendaraan motor yang melintas, atas hal tersebut saat itu terdapat adanya warga dilokasi kerumunan yang tidak diketahui identitasnya berteriak “AYO LEMPARI SAJA PAKAI BATU” dan dikarenakan ajakan tersebut saat itu Terdakwa ALFANDI Bin KARNEN , saksi ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN, saksi. RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI (berkas perkara terpisah), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (tersangka berkas terpisah), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (tersangka berkas terpisah) dan saudara SIGIT dan warga lainnya yang ada disekitar kerumunan serentak melempari batu belah ke arah tubuh saudara AHMAD JAMHARI yang saat itu berjarak sekitar antara 5 meter s/d 7 meter

---

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari posisi Terdakwa ALFANDI Bin KARNEN , saksi ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN, saksi. RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI (berkas perkara terpisah), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (tersangka berkas terpisah), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (tersangka berkas terpisah) dan saudara SIGIT berdiri dan saat itu lemparan tersebut mengenai tubuh AHMAD JAMHARI dengan uraian peran :

- Terdakwa saksi ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN melempar batu seukuran kepalan tangan sebanyak 1 Kali yang ditemukan disekitar lokasi mengenai punggung bagian belakang Ahmad Jauhari.
- saksi RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI melempar sebanyak 1 Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kaki Ahmad Jauhari.
- Saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO melempar sebanyak 1 Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kanan kaki Ahmad Jauhari.
- Saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI melempar sebanyak 1 Kali menggunakan 1 (satu) buah batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian punggung Ahmad Jauhari.
- Terdakwa ALFANDI Bin KARNEN melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 Kali mengenai bagian betis kaki Ahmad Jauhari.
- Saudara SIGIT melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 Kali mengenai Ahmad Jauhari.
- Warga lainnya yang ada disekitar ikut bersama-sama melempari batu seukuran kepalan tangan dan botol beling ke arah saudara Ahmad JAMHARI dan mengenai bagian tubuhnya.

Dan selanjutnya setelah itu tidak berapa lama kemudian datang Saudara KOMANG DARMA (DPO) menghampiri saudara Ahmad Jamhari dengan membawa balok kayu jenis kasau dan memukul kayu tersebut ke arah badan dan kepala saudara AHMAD JAMHARI yang mengakibatkan saat itu saudara Ahmad JAMHARI terjatuh dan kemudian dipukuli oleh warga yang ada disekitar dan kemudian saudara Ahmad Jamhari tergeletak bersimbah darah dan meninggal dunia.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :

R/VER/02/KES.22/III/2020/RSB Tanggal 12 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. JIMS FERDINAN POSSIBLE, M.Ked For, Sp.F, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap AHMAD JAMHARI, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki – laki yang menurut surat permintaan berumur tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan, luka lecet pada dahi, punggung dan kaki bagian kiri akibat kekerasan tumpul, luka lecet gores pada pergelangan tangan kiri dan pada siku kiri akibat kekerasan tajam, luka lecet yang disertai memar pada kepala bagian belakang sisi kanan dan kiri, serta pada daun telinga kanan akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang kanan dan kiri, puncak kepala bagian kiri depan, dan pada pipi kanan akibat kekerasan benda tajam, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka sayat, pada bagian pemeriksaan dalam ditemukan cairan darah berwarna kehitaman pada saluran nafas bagian bawah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah puncak kepala sisi kiri, resapan darah pada otak kecil sisi kanan, resapan darah pada permukaan otak besar kiri bagian depan dan pendarahan rongga kepala akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan patah tulang tengkorak kepala akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati orang ini adalah pendarahan rongga kepala dikarenakan patah dasar tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 441/059/D-217/11/2020 Tanggal 15 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. RINI APRILIA, menerangkan bahwa AHMAD JAMHARI, umur 41 Tahun, pekerjaan POLRI, alamat Dsn. II RT/RW 05/03 Kp. Tambah Subur Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur, telah meninggal dunia pada Hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 jam 02.30 WIB di Puskesmas Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa ALFANDI Bin KARNEN , saksi ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN, saksi. RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI (berkas perkara terpisah), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (tersangka berkas terpisah), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (tersangka berkas terpisah) dan saudara SIGIT (DPO) bersama-sama dengan beberapa orang lainnya dengan identitas yang tidak diketahui secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 03

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Pantai Timur yang beralamatkan di Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, secara bersama – sama telah melakukan penganiayaan menyebabkan Korban AHMAD JAMARI Bin ANSORI mengalami luka berat, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awal mulanya pada sekira pukul 00.30 pada saat Terdakwa ALFANDI Bin KARNEN , saksi ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN, saksi. RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI (berkas perkara terpisah), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (tersangka berkas terpisah), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (tersangka berkas terpisah) dan saudara SIGIT (DPO) sedang menyaksikan pertunjukan musik organ tunggal di tempat sebagaimana yang telah di uraikan sebelumnya saat itu pertunjukan musik tersebut dihentikan dikarenakan terdapat adanya keributan di atas panggung pertunjukan, dan tidak lama kemudian pada saat Terdakwa ALFANDI Bin KARNEN , saksi ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN, saksi. RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI (berkas perkara terpisah), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (tersangka berkas terpisah), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (tersangka berkas terpisah) dan saudara SIGIT (DPO) berada sekira 7 (tujuh) meter di belakang panggung acara pertunjukan saat itu melihat saudara Ahmad Jamhari sedang mengamuk di tengah jalan dengan membawa senjata tajam jenis golok dan mengacungkan senjata tersebut ke arah kerumunan warga yang saat itu ada disekitarnya kemudian mencegat laju kendaraan motor yang saat itu melintas disertai membacokkan senjata tajam jenis golok yang dipegangnya ke Jok kendaraan motor yang melintas, atas hal tersebut saat itu terdapat adanya warga dilokasi kerumunan yang tidak diketahui identitasnya berteriak “AYO LEMPARI SAJA PAKAI BATU” dan dikarenakan ajakan tersebut saat itu Terdakwa ALFANDI Bin KARNEN , saksi ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN, saksi. RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI (berkas perkara terpisah), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (tersangka berkas terpisah), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (tersangka berkas terpisah) dan saudara SIGIT dan warga lainnya yang ada disekitar kerumunan serentak melempari batu belah ke arah tubuh saudara AHMAD JAMHARI yang saat itu berjarak sekitar antara 5 meter s/d 7 meter

---

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari posisi Terdakwa ALFANDI Bin KARNEN , saksi ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN, saksi. RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI (berkas perkara terpisah), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (tersangka berkas terpisah), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (tersangka berkas terpisah) dan saudara SIGIT berdiri dan saat itu lemparan tersebut mengenai tubuh AHMAD JAMHARI dengan uraian peran

- Terdakwa saksi ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN melempar batu seukuran kepalan tangan sebanyak 1 Kali yang ditemukan disekitar lokasi mengenai punggung bagian belakang Ahmad Jauhari.
- saksi RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI melempar sebanyak 1 Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kaki Ahmad Jauhari.
- Saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO melempar sebanyak 1 Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kanan kaki Ahmad Jauhari.
- Saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI melempar sebanyak 1 Kali menggunakan 1 (satu) buah batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian punggung Ahmad Jauhari.
- Terdakwa ALFANDI Bin KARNEN melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 Kali mengenai bagian betis kaki Ahmad Jauhari.
- Saudara SIGIT melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 Kali mengenai Ahmad Jauhari.
- Warga lainnya yang ada disekitar ikut bersama-sama melempari batu seukuran kepalan tangan dan botol beling ke arah saudara Ahmad JAMHARI dan mengenai bagian tubuhnya.

Dan selanjutnya setelah itu tidak berapa lama kemudian datang Saudara KOMANG DARMA (DPO) menghampiri saudara Ahmad Jamhari dengan membawa balok kayu jenis kasau dan memukul kayu tersebut ke arah badan dan kepala saudara AHMAD JAMHARI yang mengakibatkan saat itu saudara Ahmad JAMHARI terjatuh dan kemudian dipukuli oleh warga yang ada disekitar dan kemudian saudara Ahmad Jamhari tergeletak bersimbah darah dan meninggal dunia.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :

R/VER/02/KES.22/III/2020/RSB Tanggal 12 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. JIMS FERDINAN POSSIBLE, M.Ked For, Sp.F, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap AHMAD JAMHARI, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki – laki yang menurut surat permintaan berumur tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan, luka lecet pada dahi, punggung dan kaki bagian kiri akibat kekerasan tumpul, luka lecet gores pada pergelangan tangan kiri dan pada siku kiri akibat kekerasan tajam, luka lecet yang disertai memar pada kepala bagian belakang sisi kanan dan kiri, serta pada daun telinga kanan akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang kanan dan kiri, puncak kepala bagian kiri depan, dan pada pipi kanan akibat kekerasan benda tajam, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka sayat, pada bagian pemeriksaan dalam ditemukan cairan darah berwarna kehitaman pada saluran nafas bagian bawah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah puncak kepala sisi kiri, resapan darah pada otak kecil sisi kanan, resapan darah pada permukaan otak besar kiri bagian depan dan pendarahan rongga kepala akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan patah tulang tengkorak kepala akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati orang ini adalah pendarahan rongga kepala dikarenakan patah dasar tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 441/059/D-217/11/2020 Tanggal 15 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. RINI APRILIA, menerangkan bahwa AHMAD JAMHARI, umur 41 Tahun, pekerjaan POLRI, alamat Dsn. II RT/RW 05/03 Kp. Tambah Subur Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur, telah meninggal dunia pada Hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 jam 02.30 WIB di Puskesmas Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP;

ATAU

KELIMA :

Bahwa Terdakwa ALFANDI Bin KARNEN , saksi ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN, saksi. RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI (berkas perkara terpisah), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (tersangka berkas terpisah), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (tersangka berkas terpisah) dan saudara SIGIT (DPO) bersama-sama dengan beberapa orang lainnya dengan identitas yang tidak diketahui secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 03

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Pantai Timur yang beralamatkan di Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang telah dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing – masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya yang mengakibatkan korban AHMAD JAMARI Bin ANSORI mengalami kematian, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awal mulanya pada sekira pukul 00.30 pada saat Terdakwa ALFANDI Bin KARNEN , saksi ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN, saksi. RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI (berkas perkara terpisah), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (tersangka berkas terpisah), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (tersangka berkas terpisah) dan saudara SIGIT (DPO) sedang menyaksikan pertunjukan musik organ tunggal di tempat sebagaimana yang telah di uraikan sebelumnya saat itu pertunjukan musik tersebut dihentikan dikarenakan terdapat adanya keributan di atas panggung pertunjukan, dan tidak lama kemudian pada saat Terdakwa ALFANDI Bin KARNEN , saksi ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN, saksi. RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI (berkas perkara terpisah), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (tersangka berkas terpisah), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (tersangka berkas terpisah) dan saudara SIGIT (DPO) berada sekira 7 (tujuh) meter di belakang panggung acara pertunjukan saat itu melihat saudara Ahmad Jamhari sedang mengamuk di tengah jalan dengan membawa senjata tajam jenis golok dan mengacungkan senjata tersebut ke arah kerumunan warga yang saat itu ada disekitarnya kemudian mencegat laju kendaraan motor yang saat itu melintas disertai membacokkan senjata tajam jenis golok yang dipegangnya ke Jok kendaraan motor yang melintas, atas hal tersebut saat itu terdapat adanya warga dilokasi kerumunan yang tidak diketahui identitasnya berteriak “AYO LEMPARI SAJA PAKAI BATU” dan dikarenakan ajakan tersebut saat itu Terdakwa ALFANDI Bin KARNEN , saksi ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN, saksi. RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI (berkas perkara terpisah), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (tersangka berkas terpisah), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (tersangka berkas terpisah) dan saudara SIGIT dan warga lainnya yang ada



disekitar kerumunan serentak melempari batu belah ke arah tubuh saudara AHMAD JAMHARI yang saat itu berjarak sekitar antara 5 meter s/d 7 meter dari posisi Terdakwa ALFANDI Bin KARNEN , saksi ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN, saksi. RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI (berkas perkara terpisah), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (tersangka berkas terpisah), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (tersangka berkas terpisah) dan saudara SIGIT berdiri dan saat itu lemparan tersebut mengenai tubuh AHMAD JAMHARI dengan uraian peran

- Terdakwa saksi ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN melempar batu seukuran kepalan tangan sebanyak 1 Kali yang ditemukan disekitar lokasi mengenai punggung bagian belakang Ahmad Jauhari.
- saksi RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI melempar sebanyak 1 Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kaki Ahmad Jauhari.
- Saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO melempar sebanyak 1 Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kanan kaki Ahmad Jauhari.
- Saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI melempar sebanyak 1 Kali menggunakan 1 (satu) buah batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian punggung Ahmad Jauhari.
- Terdakwa ALFANDI Bin KARNEN melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 Kali mengenai bagian betis kaki Ahmad Jauhari.
- Saudara SIGIT melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 Kali mengenai Ahmad Jauhari.
- Warga lainnya yang ada disekitar ikut bersama-sama melempari batu seukuran kepalan tangan dan botol beling ke arah saudara Ahmad JAMHARI dan mengenai bagian tubuhnya.

Dan selanjutnya setelah itu tidak berapa lama kemudian datang Saudara KOMANG DARMA (DPO) menghampiri saudara Ahmad Jamhari dengan membawa balok kayu jenis kasau dan memukul kayu tersebut ke arah badan dan kepala saudara AHMAD JAMHARI yang mengakibatkan saat itu saudara Ahmad JAMHARI terjatuh dan kemudian dipukuli oleh warga yang ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar dan kemudian saudara Ahmad Jamhari tergeletak bersimbah darah dan meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/VER/02/KES.22/III/2020/RSB Tanggal 12 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. JIMS FERDINAN POSSIBLE, M.Ked For, Sp.F, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap AHMAD JAMHARI, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki – laki yang menurut surat permintaan berumur tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan, luka lecet pada dahi, punggung dan kaki bagian kiri akibat kekerasan tumpul, luka lecet gores pada pergelangan tangan kiri dan pada siku kiri akibat kekerasan tajam, luka lecet yang disertai memar pada kepala bagian belakang sisi kanan dan kiri, serta pada daun telinga kanan akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang kanan dan kiri, puncak kepala bagian kiri depan, dan pada pipi kanan akibat kekerasan benda tajam, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka sayat, pada bagian pemeriksaan dalam ditemukan cairan darah berwarna kehitaman pada saluran nafas bagian bawah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah puncak kepala sisi kiri, resapan darah pada otak kecil sisi kanan, resapan darah pada permukaan otak besar kiri bagian depan dan pendarahan rongga kepala akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan patah tulang tengkorak kepala akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati orang ini adalah pendarahan rongga kepala dikarenakan patah dasar tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 441/059/D-217/11/2020 Tanggal 15 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. RINI APRILIA, menerangkan bahwa AHMAD JAMHARI, umur 41 Tahun, pekerjaan POLRI, alamat Dsn. II RT/RW 05/03 Kp. Tambah Subur Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur, telah meninggal dunia pada Hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 jam 02.30 WIB di Puskesmas Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 ke – 2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

---

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Doni Anggara Als Doni Bin Warino, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi penyerangan terhadap saudara Ahmad Jamhari dengan menggunakan batu yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Ahmad Jamari yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari tahun 2020 sekira Pukul 00.30 WIB saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) telah melakukan penyerangan terhadap saudara Ahmad Jamhari dengan menggunakan batu di Jalan Lintas Timur Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa awal mula terjadinya penyerangan tersebut diawali pada saat saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan saudara Sigit (DPO) meninggalkan acara pertunjukan musik di Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak.
- Bahwa pada saat saksi, Terdakwa, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) berjalan kearah belakang panggung pertunjukan saat itu saksi, Terdakwa, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) melihat Saudara Ahmad Jamhari sedang mengamuk disertai membawa senjata tajam Jenis Laduk dan mencegat setiap pengendara kendaraan yang melintas didekatnya dan saat itu terdapat adanya jok kendaraan bermotor yang sempat di pukul oleh korban Ahmad Jamhari dengan menggunakan senjata tajam yang digenggamnya;
- Bahwa setelah itu terdapat adanya Teriakan ajakan dari orang lain (orang yang tidak diketahui identitasnya) yang juga saat itu berada di lokasi kejadian "Lempari Saja Pakai Batu".
- Bahwa dikarenakan ajakan (teriakan) tersebut saat itu saksi, Terdakwa, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) bersama-sama dengan warga lainnya (Kelompok

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 18





lainnya) yang juga berada di lokasi kejadian melempar batu ke arah korban Ahmad Jamhari.

- Bahwa saat itu masing-masing berperan :
  - Saksi Doni Anggara melempar sebanyak 1 (satu) Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kanan kaki Ahmad Jauhari;
  - Saksi Ramadhan Putra Pratama melempar sebanyak 1 (satu) Kali menggunakan 1 (satu) buah batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian punggung korban Ahmad Jauhari;
  - Terdakwa Alfandi melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 (dua) Kali mengenai bagian betis kaki korban Ahmad Jauhari;
  - Saudara Sigit (DPO) melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 (dua) Kali mengenai korban Ahmad Jauhari;
  - Saksi Erik Setiawan melempar batu seukuran kepalan tangan sebanyak 1 (satu) Kali yang ditemukan disekitar lokasi mengenai punggung bagian belakang korban Ahmad Jauhari;
  - Saksi Rian Wahyudi melempar sebanyak 1 (satu) Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kaki korban Ahmad Jauhari;
  - Warga lainnya yang ada disekitar ikut bersama-sama melempari batu seukuran kepalan tangan dan botol beling ke arah korban Ahmad Jamhari dan mengenai bagian tubuhnya;
- Bahwa akibat dari serangan batu dari saksi, Terdakwa, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) saat itu Saudara Ahmad Jamhari sempat sempoyongan akan tetapi masih mengacungkan senjata tajam yang saat itu masih digenggamnya;
- Bahwa jarak antara saksi, Terdakwa, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) dari korban Ahmad Jamhari saat itu sekira 7 (tujuh) Meter dan terdapat adanya lampu penyerangan dari arah panggung pertunjukan yang saat itu jarak dari saksi Ramadhan Putra Pratama, Terdakwa, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan saudara Sigit (DPO) sekira 7 (tujuh) Meter.



- Bahwa setelah saksi, Terdakwa, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) telah melakukan penyerangan menggunakan batu tersebut saat itu bergegas menuju sepeda motor untuk meninggalkan tempat kejadian penyerangan;
- Bahwa pada saat saksi, Terdakwa, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) hendak meninggalkan tempat kejadian penyerangan tersebut, saat itu melihat Saudara Komang Dharma (DPO) membawa kayu dan berkata kepada korban Ahmad Jamhari "*Sini Aja , Kita Duel Satu Lawan Satu*" disertai Saudara Komang Dharma (DPO) mengendap-endap mendekati korban Ahmad Jamhari dan langsung memukulkan kayu yang dibawa olehnya kearah Rahang Bagian Kiri bawah yang mengakibatkan saat itu korban Ahmad Jamhari langsung tersungkur;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Ramadhan Putra Pratama Bin Anjas Kardi, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi penyerangan terhadap saudara Ahmad Jamhari dengan menggunakan batu yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Ahmad Jamari yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari tahun 2020 sekira Pukul 00.30 WIB saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) telah melakukan penyerangan terhadap saudara Ahmad Jamhari dengan menggunakan batu di Jalan Lintas Timur Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa awal mula terjadinya penyerangan tersebut diawali pada saat saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) meninggalkan acara pertunjukan musik di Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi, Terdakwa, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) berjalan kearah belakang panggung pertunjukan saat itu saksi, Terdakwa, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) melihat Saudara Ahmad Jamhari sedang mengamuk disertai membawa senjata tajam Jenis Laduk dan mencegat setiap pengendara kendaraan yang melintas didekatnya dan saat itu terdapat adanya jok kendaraan bermotor yang sempat di pukul oleh korban Ahmad Jamhari dengan menggunakan senjata tajam yang digenggamnya;
- Bahwa setelah itu terdapat adanya Teriakan ajakan dari orang lain (orang yang tidak diketahui identitasnya) yang juga saat itu berada di lokasi kejadian *"Lempari Saja Pakai Batu"*.
- Bahwa dikarenakan ajakan (teriakan) tersebut saat itu saksi, Terdakwa, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) bersama-sama dengan warga lainnya (Kelompok lainnya) yang juga berada di lokasi kejadian melempar batu ke arah korban Ahmad Jamhari.
- Bahwa saat itu masing-masing berperan :
  - Saksi Doni Anggara melempar sebanyak 1 (satu) Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kanan kaki Ahmad Jauhari;
  - Saksi Ramadhan Putra Pratama melempar sebanyak 1 (satu) Kali menggunakan 1 (satu) buah batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian punggung korban Ahmad Jauhari;
  - Terdakwa Alfandi melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 (dua) Kali mengenai bagian betis kaki korban Ahmad Jauhari;
  - Saudara Sigit (DPO) melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 (dua) Kali mengenai korban Ahmad Jauhari;
  - Saksi Erik Setiawan melempar batu seukuran kepalan tangan sebanyak 1 (satu) Kali yang ditemukan disekitar lokasi mengenai punggung bagian belakang korban Ahmad Jauhari;
  - Saksi Rian Wahyudi melempar sebanyak 1 (satu) Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang



ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kaki korban Ahmad Jauhari;

- Warga lainnya yang ada disekitar ikut bersama-sama melempari batu seukuran kepala tangan dan botol beling ke arah korban Ahmad Jamhari dan mengenai bagian tubuhnya;
- Bahwa akibat dari serangan batu dari saksi, Terdakwa, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) saat itu Saudara Ahmad Jamhari sempat sempoyongan akan tetapi masih mengacungkan senjata tajam yang saat itu masih digenggamnya;
- Bahwa jarak antara saksi, Terdakwa, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) dari korban Ahmad Jamhari saat itu sekira 7 (tujuh) Meter dan terdapat adanya lampu penyerangan dari arah panggung pertunjukan yang saat itu jarak dari saksi Doni Anggara Als Doni, Terdakwa, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan saudara Sigit (DPO) sekira 7 (tujuh) Meter.
- Bahwa setelah saksi, Terdakwa, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) telah melakukan penyerangan menggunakan batu tersebut saat itu bergegas menuju sepeda motor untuk meninggalkan tempat kejadian penyerangan;
- Bahwa pada saat saksi, Terdakwa, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) hendak meninggalkan tempat kejadian penyerangan tersebut, saat itu melihat Saudara Komang Dharma (DPO) membawa kayu dan berkata kepada korban Ahmad Jamhari "*Sini Aja , Kita Duel Satu Lawan Satu*" disertai Saudara Komang Dharma (DPO) mengendap-endap mendekati korban Ahmad Jamhari dan langsung memukulkan kayu yang dibawa olehnya kearah Rahang Bagian Kiri bawah yang mengakibatkan saat itu korban Ahmad Jamhari langsung tersungkur;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

3. Erik Setiawan Bin Sutrisman, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi penyerangan terhadap saudara Ahmad Jamhari dengan menggunakan batu yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Ahmad Jamari yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari tahun 2020 sekira Pukul 00.30 WIB saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) telah melakukan penyerangan terhadap saudara Ahmad Jamhari dengan menggunakan batu di Jalan Lintas Timur Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa awal mula terjadinya penyerangan tersebut diawali pada saat saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) meninggalkan acara pertunjukan musik di Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak;
- Bahwa pada saat saksi, Terdakwa, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) berjalan kearah belakang panggung pertunjukan saat itu saksi, Terdakwa, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) melihat Saudara Ahmad Jamhari sedang mengamuk disertai membawa senjata tajam Jenis Laduk dan mencegat setiap pengendara kendaraan yang melintas didekatnya dan saat itu terdapat adanya jok kendaraan bermotor yang sempat di pukul oleh korban Ahmad Jamhari dengan menggunakan senjata tajam yang digenggamnya;
- Bahwa setelah itu terdapat adanya Teriakan ajakan dari orang lain (orang yang tidak diketahui identitasnya) yang juga saat itu berada di lokasi kejadian "Lempari Saja Pakai Batu".
- Bahwa dikarenakan ajakan (teriakan) tersebut saat itu saksi, Terdakwa, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) bersama-sama dengan warga lainnya (Kelompok lainnya) yang juga berada di lokasi kejadian melempar batu ke arah korban Ahmad Jamhari.
- Bahwa saat itu masing-masing berperan :
  - Saksi Doni Anggara melempar sebanyak 1 (satu) Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepala tangan sekaligus yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kanan kaki Ahmad Jauhari;

- Saksi Ramadhan Putra Pratama melempar sebanyak 1 (satu) Kali menggunakan 1 (satu) buah batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian punggung korban Ahmad Jauhari;
  - Terdakwa Alfandi melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 (dua) Kali mengenai bagian betis kaki korban Ahmad Jauhari;
  - Saudara Sigit (DPO) melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 (dua) Kali mengenai korban Ahmad Jauhari;
  - Saksi Erik Setiawan melempar batu seukuran kepalan tangan sebanyak 1 (satu) Kali yang ditemukan disekitar lokasi mengenai punggung bagian belakang korban Ahmad Jauhari;
  - Saksi Rian Wahyudi melempar sebanyak 1 (satu) Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kaki korban Ahmad Jauhari;
  - Warga lainnya yang ada disekitar ikut bersama-sama melempari batu seukuran kepalan tangan dan botol beling ke arah korban Ahmad Jamhari dan mengenai bagian tubuhnya;
- Bahwa akibat dari serangan batu dari saksi, Terdakwa, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) saat itu Saudara Ahmad Jamhari sempat sempoyongan akan tetapi masih mengacungkan senjata tajam yang saat itu masih digenggamnya;
- Bahwa jarak antara saksi, Terdakwa, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) dari korban Ahmad Jamhari saat itu sekira 7 (tujuh) Meter dan terdapat adanya lampu penyerangan dari arah panggung pertunjukan yang saat itu jarak dari saksi Doni Anggara Als Doni, Terdakwa, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Rian Wahyudi dan saudara Sigit (DPO) sekira 7 (tujuh) Meter.
- Bahwa setelah saksi, Terdakwa, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) telah melakukan penyerangan menggunakan batu tersebut saat itu bergegas menuju sepeda motor untuk meninggalkan tempat kejadian penyerangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi, Terdakwa, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) hendak meninggalkan tempat kejadian penyerangan tersebut, saat itu melihat Saudara Komang Dharma (DPO) membawa kayu dan berkata kepada korban Ahmad Jamhari *"Sini Aja , Kita Duel Satu Lawan Satu"* disertai Saudara Komang Dharma (DPO) mengendap-endap mendekati korban Ahmad Jamhari dan langsung memukulkan kayu yang dibawa olehnya kearah Rahang Bagian Kiri bawah yang mengakibatkan saat itu korban Ahmad Jamhari langsung tersungkur;

- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

4. Rian Wahyudi Bin Romlan, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi penyerangan terhadap saudara Ahmad Jamhari dengan menggunakan batu yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Ahmad Jamari yang menyebabkan korban meninggal dunia;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari tahun 2020 sekira Pukul 00.30 WIB saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan dan Saudara Sigit (DPO) telah melakukan penyerangan terhadap saudara Ahmad Jamhari dengan menggunakan batu di Jalan Lintas Timur Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah.

- Bahwa awal mula terjadinya penyerangan tersebut diawali pada saat saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan dan Saudara Sigit (DPO) meninggalkan acara pertunjukan musik di Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak;

- Bahwa pada saat saksi, Terdakwa, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) berjalan kearah belakang panggung pertunjukan saat itu saksi, Terdakwa, saksi Doni

---

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan dan Saudara Sigit (DPO) melihat Saudara Ahmad Jamhari sedang mengamuk disertai membawa senjata tajam Jenis Laduk dan mencegat setiap pengendara kendaraan yang melintas didekatnya dan saat itu terdapat adanya jok kendaraan bermotor yang sempat di pukul oleh korban Ahmad Jamhari dengan menggunakan senjata tajam yang digenggamnya;

- Bahwa setelah itu terdapat adanya Teriakan ajakan dari orang lain (orang yang tidak diketahui identitasnya) yang juga saat itu berada di lokasi kejadian "Lempari Saja Pakai Batu".

- Bahwa dikarenakan ajakan (teriakan) tersebut saat itu saksi, Terdakwa, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan dan Saudara Sigit (DPO) bersama-sama dengan warga lainnya (Kelompok lainnya) yang juga berada di lokasi kejadian melempar batu ke arah korban Ahmad Jamhari.

- Bahwa saat itu masing-masing berperan :

- Saksi Doni Anggara melempar sebanyak 1 (satu) Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kanan kaki Ahmad Jauhari;
- Saksi Ramadhan Putra Pratama melempar sebanyak 1 (satu) Kali menggunakan 1 (satu) buah batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian punggung korban Ahmad Jauhari;
- Terdakwa Alfandi melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 (dua) Kali mengenai bagian betis kaki korban Ahmad Jauhari;
- Saudara Sigit (DPO) melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 (dua) Kali mengenai korban Ahmad Jauhari;
- Saksi Erik Setiawan melempar batu seukuran kepalan tangan sebanyak 1 (satu) Kali yang ditemukan disekitar lokasi mengenai punggung bagian belakang korban Ahmad Jauhari;
- Saksi Rian Wahyudi melempar sebanyak 1 (satu) Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kaki korban Ahmad Jauhari;



- Warga lainnya yang ada disekitar ikut bersama-sama melempari batu seukuran kepalan tangan dan botol beling ke arah korban Ahmad Jamhari dan mengenai bagian tubuhnya;
- Bahwa akibat dari serangan batu dari saksi, Terdakwa, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan dan Saudara Sigit (DPO) saat itu Saudara Ahmad Jamhari sempat sempoyongan akan tetapi masih mengacungkan senjata tajam yang saat itu masih digenggamnya;
- Bahwa jarak antara saksi, Terdakwa, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan dan Saudara Sigit (DPO) dari korban Ahmad Jamhari saat itu sekira 7 (tujuh) Meter dan terdapat adanya lampu penyerangan dari arah panggung pertunjukan yang saat itu jarak dari saksi Doni Anggara Als Doni, Terdakwa, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan dan saudara Sigit (DPO) sekira 7 (tujuh) Meter.
- Bahwa setelah saksi, Terdakwa, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan dan Saudara Sigit (DPO) telah melakukan penyerangan menggunakan batu tersebut saat itu bergegas menuju sepeda motor untuk meninggalkan tempat kejadian penyerangan;
- Bahwa pada saat saksi, Terdakwa, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan dan Saudara Sigit (DPO) hendak meninggalkan tempat kejadian penyerangan tersebut, saat itu melihat Saudara Komang Dharma (DPO) membawa kayu dan berkata kepada korban Ahmad Jamhari *"Sini Aja , Kita Duel Satu Lawan Satu"* disertai Saudara Komang Dharma (DPO) mengendap-endap mendekati korban Ahmad Jamhari dan langsung memukulkan kayu yang dibawa olehnya kearah Rahang Bagian Kiri bawah yang mengakibatkan saat itu korban Ahmad Jamhari langsung tersungkur;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Resor Lampung Tengah dan keterangan yang Terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyak Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi penyerangan terhadap saudara Ahmad Jamhari dengan menggunakan batu yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Ahmad Jamari yang menyebabkan korban meninggal dunia;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari tahun 2020 sekira Pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) telah melakukan penyerangan terhadap saudara Ahmad Jamhari dengan menggunakan batu di Jalan Lintas Timur Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah.

- Bahwa awal mula terjadinya penyerangan tersebut diawali pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) meninggalkan acara pertunjukan musik di Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) berjalan kearah belakang panggung pertunjukan saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) melihat Saudara Ahmad Jamhari sedang mengamuk disertai membawa senjata tajam Jenis Laduk dan mencegat setiap pengendara kendaraan yang melintas didekatnya dan saat itu terdapat adanya jok kendaraan bermotor yang sempat di pukul oleh korban Ahmad Jamhari dengan menggunakan senjata tajam yang digenggamnya;

- Bahwa setelah itu terdapat adanya Teriakan ajakan dari orang lain (orang yang tidak diketahui identitasnya) yang juga saat itu berada di lokasi kejadian "Lempari Saja Pakai Batu".

- Bahwa dikarenakan ajakan (teriakan) tersebut saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) bersama-sama dengan warga lainnya (Kelompok lainnya) yang juga berada di lokasi kejadian melempar batu ke arah korban Ahmad Jamhari.

- Bahwa saat itu masing-masing berperan :

- Saksi Doni Anggara melempar sebanyak 1 (satu) Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang





ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kanan kaki Ahmad Jauhari;

- Saksi Ramadhan Putra Pratama melempar sebanyak 1 (satu) Kali menggunakan 1 (satu) buah batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian punggung korban Ahmad Jauhari;
- Terdakwa Alfandi melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 (dua) Kali mengenai bagian betis kaki korban Ahmad Jauhari;
- Saudara Sigit (DPO) melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 (dua) Kali mengenai korban Ahmad Jauhari;
- Saksi Erik Setiawan melempar batu seukuran kepalan tangan sebanyak 1 (satu) Kali yang ditemukan disekitar lokasi mengenai punggung bagian belakang korban Ahmad Jauhari;
- Saksi Rian Wahyudi melempar sebanyak 1 (satu) Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kaki korban Ahmad Jauhari;
- Warga lainnya yang ada disekitar ikut bersama-sama melempari batu seukuran kepalan tangan dan botol beling ke arah korban Ahmad Jamhari dan mengenai bagian tubuhnya;
- Bahwa akibat dari serangan batu dari Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) saat itu Saudara Ahmad Jamhari sempat sempoyongan akan tetapi masih mengacungkan senjata tajam yang saat itu masih digenggamnya;
- Bahwa jarak antara Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) dari korban Ahmad Jamhari saat itu sekira 7 (tujuh) Meter dan terdapat adanya lampu penyerangan dari arah panggung pertunjukan yang saat itu jarak dari Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) sekira 7 (tujuh) Meter.
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) telah melakukan penyerangan menggunakan batu



tersebut saat itu bergegas menuju sepeda motor untuk meninggalkan tempat kejadian penyerangan;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) hendak meninggalkan tempat kejadian penyerangan tersebut, saat itu melihat Saudara Komang Dharma (DPO) membawa kayu dan berkata kepada korban Ahmad Jamhari "*Sini Aja , Kita Duel Satu Lawan Satu*" disertai Saudara Komang Dharma (DPO) mengendap-endap mendekati korban Ahmad Jamhari dan langsung memukulkan kayu yang dibawa olehnya kearah Rahang Bagian Kiri bawah yang mengakibatkan saat itu korban Ahmad Jamhari langsung tersungkur;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Buah Batu Belah warna hitam dengan ukuran kurang lebih 3-5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/VER/02/KES.22/III/2020/RSB Tanggal 12 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. JIMS FERDINAN POSSIBLE, M.Ked For, Sp.F, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap AHMAD JAMHARI, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki – laki yang menurut surat permintaan berumur tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan, luka lecet pada dahi, punggung dan kaki bagian kiri akibat kekerasan tumpul, luka lecet gores pada pergelangan tangan kiri dan pada siku kiri akibat kekerasan tajam, luka lecet yang disertai memar pada kepala bagian belakang sisi kanan dan kiri, serta pada daun telinga kanan akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang kanan dan kiri, puncak kepala bagian kiri depan, dan pada pipi kanan akibat kekerasan benda tajam, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka sayat, pada bagian pemeriksaan dalam ditemukan cairan darah berwarna kehitaman pada saluran nafas bagian bawah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah puncak kepala sisi kiri, resapan darah pada otak kecil sisi kanan, resapan darah pada permukaan otak besar kiri bagian depan dan pendarahan rongga kepala akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan patah tulang tengkorak kepala akibat kekerasan tumpul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab mati orang ini adalah pendarahan rongga kepala dikarenakan patah dasar tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 441/059/D-217/11/2020 Tanggal 15 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. RINI APRILIA, menerangkan bahwa AHMAD JAMHARI, umur 41 Tahun, pekerjaan POLRI, alamat Dsn. II RT/RW 05/03 Kp. Tambah Subur Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur, telah meninggal dunia pada Hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 jam 02.30 WIB di Puskesmas Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi a de charge dan keterangan Terdakwa serta hasil Visum et Repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi penyerangan terhadap saudara Ahmad Jamhari dengan menggunakan batu yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Ahmad Jamari yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari tahun 2020 sekira Pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) telah melakukan penyerangan terhadap saudara Ahmad Jamhari dengan menggunakan batu di Jalan Lintas Timur Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa awal mula terjadinya penyerangan tersebut diawali pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) meninggalkan acara pertunjukan musik di Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) berjalan kearah belakang panggung pertunjukan saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) melihat Saudara Ahmad Jamhari sedang mengamuk disertai membawa senjata tajam Jenis Laduk dan mencegat

---

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 31



setiap pengendara kendaraan yang melintas didekatnya dan saat itu terdapat adanya jok kendaraan bermotor yang sempat di pukul oleh korban Ahmad Jamhari dengan menggunakan senjata tajam yang digenggamnya;

- Bahwa setelah itu terdapat adanya Teriakan ajakan dari orang lain (orang yang tidak diketahui identitasnya) yang juga saat itu berada di lokasi kejadian “*Lempari Saja Pakai Batu*”.

- Bahwa dikarenakan ajakan (teriakan) tersebut saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) bersama-sama dengan warga lainnya (Kelompok lainnya) yang juga berada di lokasi kejadian melempar batu ke arah korban Ahmad Jamhari.

- Bahwa saat itu masing-masing berperan :

- Saksi Doni Anggara melempar sebanyak 1 (satu) Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kanan kaki Ahmad Jauhari;
- Saksi Ramadhan Putra Pratama melempar sebanyak 1 (satu) Kali menggunakan 1 (satu) buah batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian punggung korban Ahmad Jauhari;
- Terdakwa Alfandi melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 (dua) Kali mengenai bagian betis kaki korban Ahmad Jauhari;
- Saudara Sigit (DPO) melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 (dua) Kali mengenai korban Ahmad Jauhari;
- Saksi Erik Setiawan melempar batu seukuran kepalan tangan sebanyak 1 (satu) Kali yang ditemukan disekitar lokasi mengenai punggung bagian belakang korban Ahmad Jauhari;
- Saksi Rian Wahyudi melempar sebanyak 1 (satu) Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kaki korban Ahmad Jauhari;
- Warga lainnya yang ada disekitar ikut bersama-sama melempari batu seukuran kepalan tangan dan botol beling ke arah korban Ahmad Jamhari dan mengenai bagian tubuhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari serangan batu dari Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) saat itu Saudara Ahmad Jamhari sempat sempoyongan akan tetapi masih mengacungkan senjata tajam yang saat itu masih digenggamnya;
- Bahwa jarak antara Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) dari korban Ahmad Jamhari saat itu sekira 7 (tujuh) Meter dan terdapat adanya lampu penyerangan dari arah panggung pertunjukan yang saat itu jarak dari Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) sekira 7 (tujuh) Meter.
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) telah melakukan penyerangan menggunakan batu tersebut saat itu bergegas menuju sepeda motor untuk meninggalkan tempat kejadian penyerangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) hendak meninggalkan tempat kejadian penyerangan tersebut, saat itu melihat Saudara Komang Dharma (DPO) membawa kayu dan berkata kepada korban Ahmad Jamhari "*Sini Aja , Kita Duel Satu Lawan Satu*" disertai Saudara Komang Dharma (DPO) mengendap-endap mendekati korban Ahmad Jamhari dan langsung memukulkan kayu yang dibawa olehnya kearah Rahang Bagian Kiri bawah yang mengakibatkan saat itu korban Ahmad Jamhari langsung tersungkur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melempar korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu mengakibatkan korban Ahmad Jamari meninggal dunia;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;  
Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;





Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ke Lima sebagaimana diatur dalam Pasal 358 ke-2 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing – masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya yang mengakibatkan mengalami kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

**Ad.1. unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ALFANDI BIN KARNEN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing –**



masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya yang mengakibatkan mengalami kematian”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan pengeroyokan dengan cara dilempar dengan menggunkan batu serta melakukan pemukulan kepada korban Ahmad Jamhari yang menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa awal mula terjadinya penyerangan tersebut diawali pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) meninggalkan acara pertunjukan musik di Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak; Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) berjalan kearah belakang panggung pertunjukan saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) melihat Saudara Ahmad Jamhari sedang mengamuk disertai membawa senjata tajam Jenis Laduk dan mencegat setiap pengendara kendaraan yang melintas didekatnya dan saat itu terdapat adanya jok kendaraan bermotor yang sempat di pukul oleh korban Ahmad Jamhari dengan menggunakan senjata tajam yang digenggamnya; Bahwa setelah itu terdapat adanya Teriakan ajakan dari orang lain (orang yang tidak diketahui identitasnya) yang juga saat itu berada di lokasi kejadian “Lempari Saja Pakai Batu”. Bahwa dikarenakan ajakan (teriakan) tersebut saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) bersama-sama dengan warga lainnya (Kelompok lainnya) yang juga berada di lokasi kejadian melempar batu ke arah korban Ahmad Jamhari.

Menimbang, bahwa saat itu masing-masing berperan :

- Saksi Doni Anggara melempar sebanyak 1 (satu) Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kanan kaki Ahmad Jauhari;



- Saksi Ramadhan Putra Pratama melempar sebanyak 1 (satu) Kali menggunakan 1 (satu) buah batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian punggung korban Ahmad Jauhari;
- Terdakwa Alfandi melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 (dua) Kali mengenai bagian betis kaki korban Ahmad Jauhari;
- Saudara Sigit (DPO) melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 (dua) Kali mengenai korban Ahmad Jauhari;
- Saksi Erik Setiawan melempar batu seukuran kepalan tangan sebanyak 1 (satu) Kali yang ditemukan disekitar lokasi mengenai punggung bagian belakang korban Ahmad Jauhari;
- Saksi Rian Wahyudi melempar sebanyak 1 (satu) Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kaki korban Ahmad Jauhari;
- Warga lainnya yang ada disekitar ikut bersama-sama melempari batu seukuran kepalan tangan dan botol beling ke arah korban Ahmad Jamhari dan mengenai bagian tubuhnya;

Menimbang, bahwa akibat dari serangan batu dari Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) saat itu Saudara Ahmad Jamhari sempat sempoyongan akan tetapi masih mengacungkan senjata tajam yang saat itu masih digenggamnya;

Menimbang, bahwa jarak antara Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) dari korban Ahmad Jamhari saat itu sekira 7 (tujuh) Meter dan terdapat adanya lampu penyerangan dari arah panggung pertunjukan yang saat itu jarak dari Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) sekira 7 (tujuh) Meter;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) telah melakukan



penyerangan menggunakan batu tersebut saat itu bergegas menuju sepeda motor untuk meninggalkan tempat kejadian penyerangan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama, saksi Erik Setiawan, saksi Rian Wahyudi dan Saudara Sigit (DPO) hendak meninggalkan tempat kejadian penyerangan tersebut, saat itu melihat Saudara Komang Dharma (DPO) membawa kayu dan berkata kepada korban Ahmad Jamhari "*Sini Aja , Kita Duel Satu Lawan Satu*" disertai Saudara Komang Dharma (DPO) mengendap-endap mendekati korban Ahmad Jamhari dan langsung memukulkan kayu yang dibawa olehnya kearah Rahang Bagian Kiri bawah yang mengakibatkan saat itu korban Ahmad Jamhari langsung tersungkur;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/VER/02/KES.22/III/2020/RSB Tanggal 12 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. JIMS FERDINAN POSSIBLE, M.Ked For, Sp.F, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap AHMAD JAMHARI, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki – laki yang menurut surat permintaan berumur tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan, luka lecet pada dahi, punggung dan kaki bagian kiri akibat kekerasan tumpul, luka lecet gores pada pergelangan tangan kiri dan pada siku kiri akibat kekerasan tajam, luka lecet yang disertai memar pada kepala bagian belakang sisi kanan dan kiri, serta pada daun telinga kanan akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang kanan dan kiri, puncak kepala bagian kiri depan, dan pada pipi kanan akibat kekerasan benda tajam, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka sayat, pada bagian pemeriksaan dalam ditemukan cairan darah berwarna kehitaman pada saluran nafas bagian bawah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah puncak kepala sisi kiri, resapan darah pada otak kecil sisi kanan, resapan darah pada permukaan otak besar kiri bagian depan dan pendarahan rongga kepala akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan patah tulang tengkorak kepala akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati orang ini adalah pendarahan rongga kepala dikarenakan patah dasar tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 441/059/D-217/11/2020 Tanggal 15 Februari 2020 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. RINI APRILIA, menerangkan bahwa AHMAD JAMHARI, umur 41 Tahun, pekerjaan POLRI, alamat Dsn. II RT/RW 05/03 Kp. Tambah Subur Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur, telah meninggal dunia pada Hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 jam 02.30 WIB di Puskesmas Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Hukum yaitu melanggar Pasal 358 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada Dakwaan ke Lima;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa namun selama dipersidangan diketahui jika Terdakwa bukanlah pelaku utama dalam perkara ini dan hanya ikut-ikutan saja melempari dan memukul korban, dimana Terdakwa mengira jika korban adalah begal, oleh karenanya hal tersebut akan dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Buah Batu Belah warna hitam dengan ukuran kurang lebih 3-5 cm, adalah alat yang

---

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 38





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Ahmad Jamari meninggal dunia;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 358 ke-2 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ALFANDI BIN KARNEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Yang Mengibatkan Korban Mengalami Kematian*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALFANDI BIN KARNEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Buah Batu Belah warna hitam dengan ukuran kurang lebih 3-5 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

---

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA, tanggal 9 Juni 2020, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH. dan M. ANGGORO WICAKSONO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 10 Juni 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANITA SUVIRDA, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh MILSON SABRONI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA. A, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

M. ANGGORO WICAKSONO, SH.

Panitera Pengganti,

YANITA SUVIRDA, SH.